



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 028 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja;
- b. bahwa pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2023.
- KEDUA : Nama-nama dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Tim Pembangunan Zona Integritas, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan

pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



I Made Suartika


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 028 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	I Gede Putu Weda Subawa, SE.,MM.	Ketua KPU	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim; - memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan’; - melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala dan berkelanjutan.
2.	Dra. Luh Made Sunadi	Anggota KPU	Pengarah	
3.	I Wayan Utama, S.Sos.,MA.	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Ni Putu Suaryani, ST.	Anggota KPU	Pengarah	
5.	I Ketut Sugina, S.Pt.	Anggota KPU	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
1.	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Sekretaris KPU Kab. Tabanan	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; - merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; - melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/ Satuan Kerja terkait; - melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan - melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1.	I Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan; - melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target – target yang relevan; - melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. - mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; - menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)</i>; - menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Ni Wayan Supartini, S.Sos.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	I Gusti Ayu Juliartini, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	I Made Kornia Ariawan	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	I Nyoman Juliastra	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	I Gusti Komang Raka Surya Wijaya	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	I Nengah Muliastra	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>e-office</i>
2.	I Nyoman Sugiartawan, S.Sos	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	I Made Sudiarta, S.Sos.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

III. TIM PENGUATAN PENGAWASAN DAN TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1.	I Made Suartika, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan;
2.	Ni Wayan Warni, S.Sos.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
3.	Gusti Ayu Ketut Nilaartini, SH.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan; - mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; - mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan; - melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada KPU Kabupaten Tabanan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
IV. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	I Made Rika Hendrawan, SE.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; - melakukan Penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi;
2.	Ni Komang Ayu Ratmini	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
3.	I Gusti Ayu Puriyanti	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- melakukan inovasi pelayanan; - melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia

 I Made Suartika

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tabanan,

ttd.

I Gede Putu Weda Subawa